MAKALAH PANCASILA

MEMUDARNYA NILAI-NILAI PANCASILA

DI DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA SUPER

Makalah ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mata kuliah pendidikan pancasila
STMIK AMIKOM YOKYAKARTA
Tahun 2011

Disusun oleh :

Nama : Jony Van Novita Prasetyo Aji
NIM : 11.11.5084
Kelompok : D
Kelas : 11-S1TI-07
Dosen : Drs. Tahajudin Sudibyo

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA Dan KOMPUTER

AMIKOM YOGYAKARTA

Tahun 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada kami, sehinga kami dapat menyelesaikan Makalah Pendidikan Pancasila ini, sesuai waktu yang telah ditentukan.

Makalah Pendidikan Pancasila ini kami susun dari hasil penyusunan data-data sekunder dan dari buku panduan yang berkaitan dengan Pancasila, serta infomasi dari media massa yang berhubungan dengan Pancasila, dan kami tulis dengan bahasa yang sederhana dan sesingkat - singkatnya. Sehinga mudah untuk dapat dipahami dan dipelajari oleh pihak-pihak yang terkait.

Dan tidak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada anda semua yang telah membantu kami dalam pembuatan makalah pendidikan pancasila ini. Terutama kepada Drs. Tahajudin Sudibyo selaku dosen pengampu kami dalam matakuliah pendidikan pancasila.

Kami menyadari bahwa dalam pembuatan Makalah Pendidikan Pancasila ini masih banyak kekurangan dan kekeliruanya, baik dalam susunan dan pemilihan kata-kata yang kurang tepat, atau dalam *format* makalah yang tidak sesuai dengan *standart format* laporan. Oleh karena itu keritik dan saran yang membangun dari anda semua sangat kami butuhkan dalam penyempurnaan pembuatan makalah yang berikutnya.

Yokyakarta, Oktober 2011

Penulis

(Jony Van NPA)

DAFTAR ISI

JUDUL i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
ABSTRACT..... iv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan 2
BAB II LANDASAN TEORI 4
A. Pendekatan Historis..... 4
I. Asal Mula Pancasila Sebagai Dasar Negara..... 4
II. Rumusan-Rumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara..... 4
B. Pendekatan Sosiologis..... 5
C. Pendekatan yuridis 6
BAB III PEMBAHASAN 8
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 10
A. Kesimpulan 10
B. Saran 10
DAFTAR PUSTAKA..... V
SUMBER LAIN..... V

ABSTRACT

five principles is state s philosophy that loed in constitution opening 1945, come from language sangsekerta or brahmin caste language that is pentameter and syila. pentameter syial with my vocal is short means stony hinge five, while pentameter syila with my vocal is has meaning five important behaviour rules. five principles formed as state s philosophy haves in kingdom time majapahit, that is coalitions and nation unitary constructive, the people alive tentram and ecumenical life has intertwined harmonious and side by side.

proved in kitap negarakertagama master work prapanca that contain contents ***unity in diversity, tanhana dharma mangrwa*** *that has meaning* ***although differ but one also existence, because there not religion that has different god****. from matter is called then appear thinking in formulate indonesia state s philosophy. indonesia state s philosophy formulation is done to pass siding bpupki that from date 29 mays 1945 to 1 june 1945.*

rule that regulate about five principles as country legal fundament source is regulated in censistence MPR no. iii/MPR/2000. so censistence MPRS no. xx/MPRS/1966 about five principles as source from all law source meningalkan and now replaced with five principles term as law source base appropriate national with censistence contents MPR no. iii/MPR/2000. but from history born it that five principles, now niali-nilai noble five principles begins to paled in indonesia citizen life.

DAFTAR PUSTAKA

Kaelan.M.S. 1998. *Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan.* Yogyakarta: Paradikma.

Depdiknas. 2008. *Pendidikan Kewarganegaraam SMP Kelas VIII.* Sragen: AKIK PUSAKA.

Depdiknas. 2008. *Pendidikan Pendahuluan Bela Negara.* Sragen.

Sunardi.H.S, Drs. Mas'udi Asy, Drs. 2004. *Pengetahuaan Sosial Kewarganegaraam SMP Kelas VII.* Solo: Tiga Serangkai.

SUMBER LAIN

http://ridwanaz.com/akademik/kewarganegaraan/mengetahui-arti-atau-pengertian-pancasila/

http://id.wikipedia.org/wiki/Rumusan-rumusan_Pancasila

http://ldiesmail.blogspot.com/2008/02/arti-dan-sejarah-pancasila.html

http://gurupkn.wordpress.com/2007/12/21/tap-mpr-nomor-iii-tahun-2000/

http://mutualprocrastination.wordpress.com/2008/10/03/pancasila-sebagai-sumber-dari-segala-sumber-hukum-negara/

http://www.scribd.com/doc/25356026/PANCASILA-a-Pengertian-Pancasila-Istilah-%E2%80%9CPancasila%E2%80%9D-Telah

http://indonesiaputra.blogspot.com/2011/01/arti-kata-pancasila.html

http://hukum.unsrat.ac.id/etc/putusan_mpr_2000.pdf

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Pancasila merupakan dasar negara yang termuat dalam pembukaan UUD 1945, berdasarkan ketentuan tersebut maka seharusnya setiap warga negara mempelajari, menghayati dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun apakah setiap warga negara sudah mengetaui, apakah sebenarnya maksud dan istilah dari kata Pancasila itu ?

Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sangsekerta atau bahasa kasta Brahmana. Sedngkan menurut Muhammad Yamin, Pancasila dalam bahasa Sangsekerta mempunyai dua arti, yaitu : panca yang mempunyai arti lima dan syila dengan vokal i pendek yang berarti batu sendi, alas atau dasar. Serta syila dengan vokal i panjang dengan arti peraturan tingkah laku yang baik serta penting.

Kemudian dalam bahasa Indonesia khususnya bahasa jawa, syila diartikan susila yang berkaitan dengan moralitas. Sehinga yang dimaksud Panca Syial dengan vokal i pendek adalah berbatu sendi lima, sedangkan Panca Syila dengan vokal i panjang mempunyai arti lima aturan tingkah laku yang penting. Menurut Budha, Pancasila mempunyai arti lima aturan atau larangan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh para penganut Budha. Larangan tersebut adalah

a. *Panatipada veramani sikhapadam samadiyani* yang berarti jangan mencabut nyawa atau membuhuh makhluk hidup.
b. *Dinna dana veramani sikhapadam samadiyani* yang berarti janganlah mengambil barang yang tidak diberikan atau mencuri.
c. *Kameshu micchacara veramani sikhapadam samadiyani* yang berarti janganlah berhubungan kelamin atau berzinah.

d. *Musawada veramani sikhapadam samadiyani* yang berarti janganlah berkata bohong atau berdusta.

e. *Sura meraya masjja pamada tikana veramani* yang berarti janganlah meminum minuman yang memabukan atau minuman keras.

Kelima larangan tersebut di dalam bahasa jawa disebut Ma lima yaitu mateni yang berarti membunuh, maling yang berarti mencuri, madon yang berarti berzina, mabok yang berarti meminum minuman keras dan main yang berarti berjudi.

Itu tadi sedikit tentang Pancasila, disini kami akan membahas apakah nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari warga negara masih berjalan dengan baik.

B. Rumusan masalah

Pancasila merupakan jiwa bangsa, kepribadian bangsa, dasar negara, sumber hukum, perjanjian luhur, cita-cita bangsa dan tujuan bangsa, pandangan hidup, moral pembangunan, dan pembangunan nasional merupakan pengamalan pancasila. Apakah semua itu benar-benar ada dalam kehidupan bangsa dizaman sekarang ini ?

Sebagai contoh, disuatu desa, sebut saja namanya desa super, di desa super ini nilai-nilai pancasilai sudah tidak diamalkan lagi, mengapa bisa ? sebelum kami jawab, kami akan menceritakan terlebih dahulu mengenai desa super.

Desa super terletak di daerah jawa tengah, di desa super ini terdapat 2 buah golongan agama, kita sebut saja golongan A dan B. Di desa super ini juga terdapat tempat ibadah yang sangat besar. Sayangnya tempat ibadah yang besar ini yang menjadi sumber permasalahanya. Permasalahan ini diawali hanya gara-gara masalah kecil, yaitu satu orang dari golonga A hanya ingin menjadi ketua dalam mengurusi tempat ibadah tersebut karena beliau yang banyak menyumbang dalam pembangunan atau pembuatan tempat ibadah tersebut. Namun dari pihak golongan B tidak terima, karena tempat

ibadah itu terletak dalam kawasanya, sehinga terjadilah perebuta kekuasaan atas tempat ibadah tersebut. Yang kami kecewakan, permasalahan tersebut sampai dibawa ke meja hijau. Apakah kita tidak malu mendengar permasalahan tersebut ?

Selain itu, permasalahan ini juga kebawa dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan, salah satu orang dari golongan B mempunyai hajatan, mereka meminta pada golongan A untuk membantu, namun apa yang dilakukan golongan A ? mereka tidak bersedia membantu, padahal mereka hidup dalam satu desa. Apakah semua ini masih pantas disebut bahwa pancasila adalah jiwa bangsa, kepribadian bangsa, dasar negara, sumber hukum, perjanjian luhur, cita-cita bangsa dan tujuan bangsa, serta sebagai pandangan hidup ?

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pendekatan Historis

I. Asal Mula Pancasila Sebagai Dasar Negara

Bangsa Indonesia berkeyakinan, bahwa pancasila merupakan Dasar Negara, Falsafah Negara dan Pandangan hidup bangsa serta sebagai jiwa bangsa yang telah menjadi system nilai selama berabad-abad. Namun apakah anda mengetaui tentang terbentuknya pancasila sebagai dasar negara ?

Pancasila terbentuk sebagai dasar negara berlandasan pada masa kerajaan majapahit, yaitu persatuan dan kesatuan bangsa telah terbina, rakyatnya telah hidup tentram dan kehidupan antar umat beragama telah terjalin rukun dan berdampingan. Dari hal tersebutlah kemudian muncul pemikiran dalam merumuskan dasar negara Indonesia. Perumusan Dasar Negara Indonesia dilakukan melalui siding BPUPKI yang berlangsung mulai tanggal 29 mei 1945 sampai dengan tanggal 1 juni 1945.

II. Rumusan- Rumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara

a. Rumusan dari Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945

1) Peri Kebangasan.
2) Peri Kemanusiaan.
3) Peri Ketuhanan.
4) Peri Kerakyatan.
5) Kesejahteraan Rakyat.

b. Rumusan dari Prof. Dr. Soepomo pada tanggal 31 Mei 1945

1) Persatuan.
2) Kekeluargaan.

3) Keseimbangan lahir batin.
4) Musyawarah.
5) Keadilan soaial.

c. Rumusan dari Ir. Suekarno pada tanggal 1 Juni 1945

1) Kebangsaan Indonesia.
2) Internasionalisme atau perikemanusiaan.
3) Mufakat atau demokrasi.
4) Kesejahteraan soaial.
5) Ketuhanan Yang Maha Esa.

d. Menurut Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945

1) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarikat islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2) Kemanusiaan yang beradab.
3) Persatuan Indonesia.
4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5) Keadilan sosial bagi rakyat Indonesia.

e. Menurut Drs. Muhammad Hatta

1) Ketuhanan Yang Maha Esa.
2) Kemanusiaan yang beradab.
3) Persatuan Indonesia.
4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5) Keadilan sosial bagi rakyat Indonesia.

B. Pendekatan Sosiologi

Pada hakekatnya, nilai-nilai sosial Pancasila telah ada dan membudaya sejak kehidupan nenek moyang bangsa Indonesia, terutama pada masa Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sriwijaya. Nilai Sosial budaya Pancasila pada masa Kerajaan Sriwijaya antara lain :

1. Nilai sila pertama tercermin dengan adanya umat Hindu dan Budha yang berdampingan secara damai dan tenteram. Pada masa Kerajaan Sriwijaya juga ada sebuah Universitas agama Budha yang cukup

terkenal di Asia, selain itu mahasiswanya juga dapat melanjutkan sekolah ke India.

2. Nilai sila kedua tercermin dari terjalinya hubungan yang erat antara Sriwijaya dan India. Ini merupakan nilai politik luar negeri bebas aktif.
3. Nilai sila ketiga tercermin dari dibentuknya konsep Negara maritime. Hal ini didasari dengan keadaan geografis yang berbentuk kepulauan. Keadaan ini sesuai dengan konsep wawasan nusantara saat ini.
4. Nilai sila keempat tercermin dengan diterapkanya musyawara untuk memcapai mufakat untuk memnyelesaikan masalah yang dihadapi, maka kerajaan Sriwijaya memiliki kedaulatan Negara yang sangat luas, meliputi Indonesia sekarang dan Siam serta Semenanjung Melayu.
5. Nilai sila kelima tercermin pada pusat pelayaran dan perdagangan, sehinga rakyat Sriwijaya makmur.

Unsur-unsur yang terdapat pada Pancasila , yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, pemerintahaan atas dasar musyawara serta keadilan social telah terdapat dalah kehidupan sehari-hari rakyat Sriwijaya, namun hanya saja belum dirumuskan secara kongkret. Selain pada Kerajaan Sriwijaya, nilai-nilai pancasila juga terdapat pada zaman Kerajaan Majapahit saat dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk dengan Maha Patih Gajah Mada. Kedaulatan Kerajaan Majapahit semasa jaya membentang dari Semenanjung Melayu sampai Irian Jaya.

C. Pendekatan Yuridis

Untuk mengatur jalanya pemerintahan suatu Negara diperlukan sebuah peraturan perundang-undangan. Didalam Negara kesatuan republik Indonesia, Pancasila merupakan Sumber Hukum Dasar Nasional yang mempunyai arti bahwa semua peraturan perundang-undangan harus bersumber dan berlandasan pada Pancasila, karena Pancasila mengandung nilai-nilai luhur bangsa yang telah disepakati dan dirumuskan secara konstitusional dalam pembukaan UUD 1945. Ketentuan yang mengatur tentang pancasila sebagai sumber dasar hukum Negara diatur dalam

ketetapan MPR No.III/MPR/2000. Jadi ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 tentang Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum telah ditingalkan dan sekarang telah diganti dengan istilah pancasila sebagai sumber hukum dasar nasional yang sesuai dengan isi ketetapan MPR No.III/MPR/2000 yang berisi :

a. Bahwa dari pengalaman perjalanan sejarah bangsa dan menghadapi masa depan yang penuh tantangan, maka bangsa Indonesia telah sampai pada kesimpulan, bahwa dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara, supremasi hukum haruslah dilaksanakan dengan sungguh - sunguh.
b. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan atas hukum perlu mempertegas sumber hukum yang merupakan pedoman bagi penyusunan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
c. Bahwa untuk dapat mewujutkan supremasi hukum perlu adanya aturan hukum yang merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan tata urutanya.
d. Bahwa dalam rangka memantapkan perwujutan otonomi daerah perlu menempatkan peraturan daerah dalam tata urutan peraturan perundang-undangan.
e. Bahwa sumber tertip hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berdasarkan ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 menimbulkan kerancuan pengertian, sehinga tidak dapat lagi dijadikan landasan penyusunan peraturan perundang-undangan.
f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e dipandang perlu menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMBAHASAN

Dalam kehidupan sehari-hari warga negara, khususnya di desa super yang sudah kehilangan nilai-nilai luhur pancasila hanya gara-gara kekuasaan, untuk dapat mengatur atau menguasai tempat ibadah. Yang dulunya warga desa khususnya golongan A dan B tidak membeda-bedakan golongan sehinga dapat hidup tentram. Kini berubah menjadi kacau balau, itu sebetulnya sangat disayangkan.

Coba kita lihat indonesia dizaman kerajaan majapahit dan kerajaan sriwijaya. Antara pemeluk agama satu dengan pemeluk agama lain dapat hidup tentram tanpa membeda-bedakan keyakinan atau kepercayaan. Yang terbukti dalam kitap Negarakertagama karya Empu Prapanca yang mengandung isi *Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrwa* yang mempunyai arti *walaupun berbeda namun satu jua adanya, sebab ada tidak agama yang memiliki Tuhan yang berbeda*. Yang sekarang, kini menjadi semboyan negara kita.

Namun mengapa hanya karena persoalan kecil, memperebutkan kursi kepimpinan dalam organisasi tempat ibadah, bisa menyebabkan permusuhan. Apakah kini nilai nilai Pancasila mulai memudar ? pasalnya dalam khasus didesa super tadi, permasalahanya tidak hanya sampai perbedaan keyakinan tapi juga sampai kedalam kehidupan sehari-hari. Misalkan, pak Jony dari golongan A dan Pak Van dari gologan B. Disini pak Van baru punya hajatan, beliu kekurangan orang dan meminta tolong kepada pak Jony untuk meluangkan waktunya untuk membantu dalam hajatanya. Namun apa yang dilakukan pak jony ? Beliu menolak untuk membantu kegiaatan tersebut. Padalah mereka masih satu desa, yaitu desa super.

Dari khasus tersebut dapat disumpulkan bahwa nilai nilai pancasila didesa super mulai memudar, coba kita lihat dari sila pertama pancasila yang berbunyi ketuhanan yang maha esa yang mengajarka kepada kita agar bersiakap toleransi antar umat agama. Nilai luhur sila pertama pancasila ini sudah tidak tiperdulikan

lagi. Ini terbukti dari khasus diatas bahwa pak Jony hanya mementingkan golongan atau kepercayaanya saja.

Kemudian kita lihat sila kedua pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradap, yang mengajarkan kepada kita agar memperlakukan sesama manusia dengan adil dan beradap sesuai kodrat manusia. Hal ini juga sudah tidak dihiraukan lagi, ini terbukti dari khasus diatas bahwa pak jony sudah tidak mau besosialisasi atau membantu pak Van yang membutuhkan bantuan.

Selain itu, nilai luhur sila ketiga, keempat dan kelima pancasila juga sudah tidak dihiraukan lagi. Hal ini terbukti dari sila pertama dan kedua pancasila sudah tidak diamalkan lagi, sehinga secara otomatis sila ketiga, keempat dan kelima pancasila yang berbunyi persatuan indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hekmat kebijaksanan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilah sosial bagi seluruh rakyat indonesia, juga ikut hancur.

Hal ini desebabkan karena nilai nilai luhur pancasila saling keterkaitan , maksudnya, setelah percaya kepada tuhan yang maha esa, manusia diajarkan untuk memperlakukan sesama manusia atau makluh tuhan lainya secara adil dan sesuai kodratnya. Sehinga tercapanya persatuan antar manusia karena setiap manusia memperlakukan sesamanya secara adil dan beradap. Setelah tercapainya persatuan secara otomatis diperlukan suatu pemimpin yang dapat bersiakp bijak sesuai aturan yang telah dibuat dan diyakini bersama. Sehinga dapat tercapai keadilan sosial antar umat manusia.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Jadi nilai-nilai luhur pancasila dalam bangsa indonesia sekarang mulai pudar atau hilang. Karena dalam kehidupan sehari-hari warga negara tidak memperhatikan kepentingan umum lagi, hanya mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok.

B. Saran

Kami menyarankan sebaiknya daripihak A memberikan kesempatan kepada pihak B agar dapat mengatatur tempat ibadah tersebut. Jika sudah diberikan kesempatan beberapa waktu tapi dari pihak B tidak mampu menjalankan amanat tesebut, maka dari pihak A berhak mengambil hak untuk mengatur tempat ibadah tersebut. Tapi dari pihak B jangan marah lagi jika Pihak A mengambil amanat tersebut. Kan sudah diberikan kesempatan toh tujuan antara pihak A dan B sama untuk membuat tempat ibadah tersebut dapat maju dan berkembang.